

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA DEPOK**  
**Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 1021

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	<p>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:                      Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).                      (2) <del>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</del> Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.                      (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:                      Pasal 7</p> <p>(1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).                      (2) <b>Khusus wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah, tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).</b>                      (3) Ketentuan <b>sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Legal                      disempurnakan.                      Drafting</p>
		<p>Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:                      Pasal 13</p> <p>(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).                      (2) <del>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</del> Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.                      (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:                      Pasal 13</p> <p>(1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).                      (2) <b>Khusus wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah, tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).</b>                      (3) Ketentuan <b>sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.</p>	<p>Legal                      disempurnakan.                      Drafting</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Ketentuan Pasal 19 diubah dengan perubahan penjelasan Pasal 19, sehingga Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);</li> <li>f. karaoke, dan sejenisnya 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>h. permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen);</li> <li>i. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), mandi uap, spa, dan panti pijat sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>j. pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>k. pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>l. refleksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>m. pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Terhadap pagelaran kesenian tradisional tarif pajaknya ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tradisional sebesar 0% (nol persen); dan</li> <li>b. semi tradisional sebesar 7% (tujuh persen).</li> </ol> <p>(3) <del>Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),</del> Tarif Pajak Hiburan diberikan pengurangan tarif sebesar 3% (tiga persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 diubah dengan perubahan penjelasan Pasal 19, sehingga Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>d. pameran sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>e. diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);</li> <li>f. karaoke, dan sejenisnya 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>g. sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);</li> <li>h. permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen);</li> <li>i. pusat kebugaran (<i>fitness center</i>), mandi uap, spa, dan panti pijat sebesar 20% (dua puluh persen);</li> <li>j. pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima persen);</li> <li>k. pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);</li> <li>l. refleksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>m. pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen).</li> </ol> <p>(2) Terhadap pagelaran kesenian tradisional tarif pajaknya ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tradisional sebesar 0% (nol persen); dan</li> <li>b. semi tradisional sebesar 7% (tujuh persen).</li> </ol> <p>(3) <b>Khusus wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah, tarif Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan pengurangan tarif sebesar 3% (tiga persen).</b></p>	<p>Legal Drafting disempumakan.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). <del>(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Air Tanah ditentukan sebagai berikut: a. sebesar 17% (tujuh belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah; dan b. sebesar 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah.</del> (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.	Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 (1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). <b>(2) Khusus wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah, tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 17% (tujuh belas persen);</b> (3) Khusus wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah, tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen). (4) Ketentuan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.	Legal Drafting disempurnakan.
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 86A (1) Wali Kota berwenang melakukan Penagihan Pajak Daerah. (2) Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009. 2. Dalam menyusun peraturan walikota mengenai penagihan pajak, pemda dapat berpedoman dengan PMK

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Perangkat Daerah dalam melakukan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;</li> <li>b. surat paksa; atau</li> <li>c. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.</li> </ol> (4) Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain berupa surat himbauan dengan penempelan stiker dan/atau penempelan plang. (5) Dalam hal Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang mencabut izin penyelenggaraan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.		No. 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Administratif</li> <li>b. Pidana</li> </ol>	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Ketentuan Pasal 16 tetap, Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.  Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas  Ayat (2) Huruf a s.d huruf g Cukup jelas	Ketentuan Pasal 16 tetap, Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.  Pasal 16 Ayat (1) Cukup Jelas  Ayat (2) Huruf a s.d huruf g Cukup jelas	1. Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf h kami sarankan untuk dihapus, karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. permainan yang menggunakan sistem digital, teknologi multimedia, game online, play station tidak termasuk dalam objek pajak hiburan.</li> <li>b. permainan ketangkasan di air,</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Huruf h  <del>Yang dimaksud permainan ketangkasan antara lain permainan ketangkasan manual, permainan ketangkasan mekanik dan / atau dengan sistem digital, permainan ketangkasan edukasi, permainan ketangkasan di air, dan permainan ketangkasan di es/salju</del></p> <p>Huruf i  <del>Yang dimaksud pusat kebugaran (fitness center), termasuk didalamnya adalah atau tempat olahraga angkat besi / angkat beban dan sejenisnya;</del></p> <p>Huruf j  Cukup jelas</p>	<p>Dihapus.</p> <p>Dihapus.</p> <p>Huruf j  Cukup jelas</p>	<p>dan permainan ketangkasan di es/salju seperti sepeda air (jet sky), seluncur es (ice skating), banana boat, waterpark, dan sejenisnya tidak termasuk objek pajak.</p> <p>2. Pengaturan huruf i sudah cukup jelas sehingga tidak perlu diatur dalam penjelasan. Selain itu, tempat olahraga angkat besi/angkat beban dan sejenisnya yang diperuntukkan untuk atlet tidak termasuk objek pajak hiburan.</p>
		<p>Ketentuan Pasal 22 tetap, Penjelasan Pasal 22 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.</p> <p>Pasal 22  Huruf a s.d huruf d  Cukup jelas</p> <p>Huruf e  <del>Yang dimaksud reklame berjalan adalah reklame yang disolonggarkan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang berjalan kaki dengan tujuan komersial, dalam hal ini termasuk videotron/LED yang berada dikendaraan bermotor.</del></p> <p>Huruf f s.d j</p>	<p>Ketentuan Pasal 22 tetap, Penjelasan Pasal 22 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.</p> <p>Pasal 22  Huruf a s.d huruf d  Cukup jelas</p> <p>Huruf e  Dihapus.</p> <p>Huruf f s.d j</p>	<p>1. Penjelasan huruf e tidak perlu diatur dalam raperda.</p> <p>2. Dalam hal tetap diatur, dapat disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pengenaan reklame berjalan hanya untuk kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah Kota Depok;</li> <li>reklame yang dipasang pada moda transportasi yang beroperasi antar kabupaten/kota dan lintas provinsi tidak</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Cukup jelas	Cukup jelas	termasuk objek pajak reklame.
		<p>Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98A, berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek pajak, yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Pemerintah Kota.</li> <li>(2) Penempatan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata.</li> <li>(3) Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditematkannya peralatan tersebut tidak dibebankan kepada Wajib Pajak.</li> <li>(4) Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.</li> <li>(5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.</li> <li>(6) Apabila terjadi kerusakan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> <li>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</li> </ol>	<p>Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98A, berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek pajak, yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Pemerintah Kota.</li> <li>(2) Penempatan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata.</li> <li>(3) Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditematkannya peralatan tersebut tidak dibebankan kepada Wajib Pajak.</li> <li>(4) Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.</li> <li>(5) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.</li> <li>(6) Apabila terjadi kerusakan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</li> <li>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.</li> </ol>	<p>Penunjukan ayat disempurnakan.</p>
		<p><del>Pasal 101A</del>  <del>(4) Wali Kota dapat memberikan pengurangan pajak pada saat Ulang Tahun Kota Depok dan Hari Besar Nasional.</del></p>	Dihapus.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan pengurangan pajak telah diatur dalam Pasal 93 Perda Kota</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) <del>Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.</del></p>		<p>Depok Nomor 7 Tahun 2010.</p> <p>2. Pemberian pengurangan pajak sebaiknya tidak diberikan atas dasar hari ulang tahun atau hari besar, tetapi lebih atas pertimbangan seperti kemampuan membayar, kondisi tertentu objek pajak, untuk merapikan administrasi atau meningkatkan penerimaan pajak.</p>
		<p>Ketentuan dalam Pasal 112 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) <del>Penerapan Pajak Daerah kecuali PBB Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2011.</del></p> <p>(2) <del>Penerapan PBB Pedesaan dan Perkotaan dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2012.</del></p> <p>(3) <del>Sebelum penerapan Pajak Daerah dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan masih tetap berlaku.</del></p> <p>(4) <del>Peraturan Wali Kota dan/atau Keputusan Wali Kota yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih tetap berlaku sebelum ada peraturan penggantinya.</del></p> <p>(5) <del>Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur terhadap jenis Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang disebabkan adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan, maka nomenklatur jenis pajak dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan</del></p>	<p>Dihapus.</p>	<p>1. Ayat (5) tidak perlu diatur dalam perda, sehingga disarankan untuk dihapus.</p> <p>2. Pasal 112 dihapus dan tidak perlu diatur dalam raperda perubahan karena sudah tidak relevan dan sudah diatur dalam perda induk.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Perundang-undangan dimaksud sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Dalam rangka sosialisasi, ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan.</p>		

Jakarta, 28 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

